



# ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No.7, Jakarta 12560, Telp. 62 21 7805851, Fax . 62 21 7810280/7805812

<http://www.anri.go.id>, e-mail: [info@anri.go.id](mailto:info@anri.go.id)

SURAT EDARAN  
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG KEARSIPAN

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
  5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2005;

6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
8. Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Kearsipan ANRI Tahun 2004-2009;

Menimbang : bahwa untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan kegiatan bidang kearsipan di daerah agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kearsipan secara nasional, dengan ini dikeluarkan Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Seluruh Gubernur Kepala Daerah Propinsi berkaitan dengan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Bidang Kearsipan.

## BAB I UMUM

Pelaksanaan pembangunan kearsipan nasional senantiasa diupayakan sedemikian rupa sehingga diharapkan pencapaian tujuannya dapat berjalan secara bersamaan di setiap daerah. Namun demikian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas tidak memungkinkan penanganan secara serentak oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Dengan mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektifitas kinerja, maka pelaksanaan beberapa urusan dalam bidang kearsipan di daerah dapat dilaksanakan oleh masing-masing daerah dengan senantiasa menjaga sinergi kerja dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga pembina. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka ANRI mulai pada tahun anggaran 2004, telah mengalokasikan sebagian dana pembangunan kepada daerah provinsi dalam bentuk dana dekonsentrasi.

Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Kearsipan Tahun 2004 – 2009, khususnya Bab I huruf D tentang Arah Kebijakan dan Bab III huruf C tentang Strategi Pembangunan Bidang Kearsipan Tahun 2004 – 2009 angka 8 tentang Program Dekonsentrasi Bidang Kearsipan, angka 8.2.2

Untuk tahun anggaran 2006 sampai dengan 2009, penggunaan dana dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia diperuntukkan bagi upaya memacu peningkatan sumber daya manusia kearsipan, maka alokasi dana dekon pada tahun 2006 sampai dengan 2009 hanya dapat dipergunakan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kearsipan di daerah provinsi masing-masing.

Kebijakan ini diambil sebagai pemecahan atas masalah kurang tercukupinya kebutuhan sumber daya manusia kearsipan khususnya arsiparis di tiap-tiap daerah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Adapun jenis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan yang sesuai dengan kebijakan tersebut di atas adalah :

1. Diklat Penyetaraan Jabatan Fungsional Arsiparis dengan bobot 620 Jam Pelajaran; 220 jam
2. Diklat Jabatan Fungsional Arsiparis Tingkat Keterampilan dengan bobot 200 Jam Pelajaran.; 15
3. Diklat Jabatan Fungsional Arsiparis Tingkat Keahlian dengan bobot 240 Jam Pelajaran; atau
4. Diklat Alih Jabatan Fungsional Arsiparis dengan bobot 100 Jam Pelajaran.

Penentuan jenis Diklat tenaga kearsipan yang akan diprogramkan, dilakukan dengan mempertimbangkan antara beban kerja dan jumlah Arsiparis yang dibutuhkan sesuai jenjang jabatannya, dengan pertimbangan bahwa kebutuhan Arsiparis jenjang keterampilan dan keahlian adalah 60 % keterampilan dan 40 % keahlian. Untuk Jabatan Arsiparis Terampil dari 60 % yaitu Jabatan Arsiparis Pelaksana adalah 45 % dan Jabatan Arsiparis Pelaksana Lanjutan dan Jabatan Arsiparis Penyelia adalah 15 %. Sedangkan untuk Jabatan Arsiparis Ahli dari 40 % yaitu Jabatan Arsiparis Pertama dan Jabatan Arsiparis Muda adalah 30 % dan Jabatan Arsiparis Madya dan Jabatan Arsiparis Utama adalah 10 %.

Hal-hal yang berkaitan dengan jenis dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang Pendidikan dan Pelatihan fungsional Arsiparis yang dikeluarkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.

## BAB II TUGAS

Dalam pelaksanaan dana dekonsentrasi bidang kearsipan ini, Gubernur memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Mengkoordinasi Lembaga Kearsipan di Wilayahnya dengan Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI yang berkaitan dengan perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan dalam pelaksanaan dekonsentrasi bidang kearsipan.
2. Menunjuk pelaksana di daerahnya sesuai dengan jenis kegiatan yang dibiayai.
3. Melakukan fasilitasi terselenggaranya Penyelenggaraan Diklat kearsipan sesuai dengan kegiatan yang disepakati dengan ANRI.
4. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas Diklat Jabatan Fungsional Arsiparis yang telah diprogramkan.
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia berkenaan dengan penyelenggaraan Diklat Fungsional Arsiparis yang dilaksanakan di wilayahnya.
6. Memelihara aset-aset hasil penyelenggaraan Diklat kearsipan setelah berkoordinasi dengan *Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI*.
7. Mempertanggungjawabkan kepada Kepala ANRI dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri RI dan DPRD setempat tentang penyelenggaraan Diklat Fungsional Arsiparis di wilayahnya.

## BAB III PROGRAM DEKONSENTRASI

### A. PERENCANAAN PROGRAM

1. Penyampaian usulan program
  - a. Dalam rangka pelaksanaan program dekonsentrasi bidang kearsipan, Gubernur menyampaikan usulan program yang disertai dengan TOR/Proposal kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Cq. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan.
  - b. Usulan program sudah harus diterima oleh ANRI pada bulan Juni.
2. Pembahasan usulan di ANRI.

Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI Cq. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan akan mengkompilasi dan menganalisis usulan program dari para Gubernur dan disampaikan kepada Sekretaris Utama ANRI Cq. Kepala Biro PKHH selambatnya bulan Juli.
3. Pembahasan Usulan di Departemen Keuangan.

Sekretaris Utama ANRI menindaklanjuti usulan program dekonsentrasi tersebut sesuai prosedur dan sistem yang berlaku dan selanjutnya disampaikan kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan.

### B. PELAKSANAAN PROGRAM

1. Persetujuan anggaran.

Pada awal tahun anggaran Departemen Keuangan R.I. akan menyampaikan alokasi dana program dekonsentrasi yang telah disetujui kepada Gubernur Cq. Kepala Lembaga Kearsipan Provinsi atau lembaga pelaksana yang ditunjuk, untuk ditindak lanjuti.
2. Penelaahan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Untuk menindaklanjuti rencana kerja yang telah disetujui anggarannya oleh Departemen Keuangan, lembaga pelaksana dana dekonsentrasi membuat

Kerangka Acuan Kerja, yang didalamnya menyatakan jenis kegiatan apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan persetujuan tersebut kemudian melakukan penelaahan SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran).

3. Perbaiki Proposal.

Apabila persetujuan anggaran ternyata tidak sama dengan usulan maka sebelum membuat Kerangka Acuan Kerja, lembaga pelaksana dana dekonsentrasi, membuat perbaikan/revisi TOR/Proposal yang disesuaikan dengan besarnya anggaran yang telah disetujui oleh Departemen Keuangan R.I., dan disampaikan kepada Kanwil DJA setempat untuk pembahasan (posting) penetapan lebih lanjut.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

Penetapan alokasi besarnya pembiayaan program dekonsentrasi yang diusulkan oleh Gubernur ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala ANRI setelah mendapat persetujuan dari lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan anggaran.

#### BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

1. Penggunaan dana dekonsentrasi dipertanggungjawabkan oleh Gubernur kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Gubernur Cq. Kepala Badan Arsip/Kantor Arsip Daerah Provinsi wajib melaporkan perkembangan/pelaksanaan penggunaan dana dekonsentrasi secara berkala kepada ANRI, setiap uriwulan yang ditujukan kepada :
  - 1). Sekretaris Utama ANRI dan
  - 2). Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI

BAB VI  
PENGAWASAN

Terhadap pelaksanaan program dekonsentrasi yang telah disetujui akan dilaksanakan pemeriksaan kinerja dan keuangan oleh Inspektorat ANRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai acuan program Dekonsentrasi bidang kearsipan dalam program pendidikan dan pelatihan aparatur negara khususnya pendidikan dan pelatihan fungsional Arsiparis.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 24 NOPEMBER 2005

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia



*Djoko Utomo*

DJOKO UTOMO

78.018/12  
20 10 2005